



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1350/2023

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG

PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA  
RUMAH SAKIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tugas dan kewenangan Menteri selaku Pengguna Anggaran adalah melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilaksanakan penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa untuk percepatan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan pelimpahan wewenang tanggung jawab dari Menteri Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan konsolidasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
  - 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Melimpahkan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Sekretaris Jenderal sebagai penerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menetapkan tata cara penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. menetapkan tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan, sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. menandatangani kontrak payung konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

- f. melaporkan pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Para pimpinan rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003